



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR: 500.1.1/0433

NOMOR: 521/566/DKPPKH/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14/6/2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I DYAH LUKISARI

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Timur Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100 3.7.1/144/2025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II RIKA AZMI

: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/000.4.7.2/535.3/B.PEMTAS-SET/2025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pangan.
2. Dalam rangka pembangunan yang efektif dan efisien serta dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional, PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 100.3.7.1/140/2025, Nomor: 120.23/KDH.178/KB-01/2025, tanggal 14 Juni 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu), perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional dalam bidang Ketahanan Pangan.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867); Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4. Distribusi pangan adalah satu proses penyampaian bahan pangan dari produsen ke konsumen atau pemakai bahan pangan.
5. Pangan pokok tertentu adalah pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
6. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh Masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
7. Ketersediaan pangan adalah kondisi di mana pangan tersedia dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor.
8. Stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan pangan pokok bagi konsumen, dan melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam sinergi program-program pembangunan dan pengembangan daerah untuk ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, mendukung peningkatan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau melalui peningkatan kerja sama bidang ketahanan pangan.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Daerah Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi pangan;
- b. fasilitasi penyediaan dan distribusi pangan pokok strategis;
- c. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
- d. fasilitasi pengembangan pemasaran produk olahan pangan lokal; dan
- e. hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi pangan
 1. Data produksi dan kebutuhan pangan pokok tertentu dan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
 2. Data harga pangan;
 3. Data stok pangan di pelaku usaha;
 4. Data lainnya yang terkait dengan ketahanan pangan yang dihasilkan PARA PIHAK.
- b. Fasilitasi penyediaan dan distribusi pangan pokok tertentu, sebagai berikut:
 1. Penyediaan komoditas pangan pokok dan pangan lainnya pada masa instabilitas pasokan pangan, dan dilaksanakan berdasarkan informasi kebutuhan komoditas prioritas dari PARA PIHAK;
 2. Penyediaan pangan utama beras dan/atau pangan pokok dan pangan lainnya untuk keadaan-keadaan darurat dan paceklik dan dilaksanakan berdasarkan informasi dari PARA PIHAK;
 3. Distribusi serta pemasaran pangan pokok dan pangan lainnya meliputi, jenis sesuai permintaan, kualitas yang didistribusikan oleh PARA PIHAK sesuai potensi dan kemampuan daerah; dan
 4. Fasilitasi distribusi pangan adalah pembiayaan distribusi pangan meliputi transportasi, kemasan, penanganan dan bongkar muat yang diberikan kepada pelaku usaha dengan penugasan dari pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sesuai potensi dan kemampuan daerah.
- c. Peningkatan sumberdaya manusia di Bidang Ketahanan Pangan, sebagai berikut:
 1. Sharing ilmu pengetahuan dan teknologi terkait ketahanan pangan dari PARA

PIHAK; dan

2. Fasilitasi pelatihan bagi masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki PARA PIHAK.
- d. Fasilitasi pengembangan pemasaran produk olahan pangan lokal, sebagai berikut:
1. Memfasilitasi pengembangan dan pemasaran produk olahan pangan lokal dari PARA PIHAK sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah;
 2. Pemetaan potensi pangan lokal dan segmentasi pasar yang ada di daerah;
 3. Menjalin kerja sama dengan BUMD dan pihak Swasta untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing daerah;
 4. Promosi dan edukasi pemanfaatan pangan lokal;
 5. Promosi produk komoditi Pertanian.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PARA PIHAK memiliki hak:

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang produksi dan kebutuhan pangan pokok dan pangan lainnya, data harga pangan, data stok pangan pelaku usaha, data lainnya terkait dengan ketahanan pangan yang dihasilkan PARA PIHAK;
- b. Mendapatkan jaminan kemurnian komoditi pangan yang dikirim oleh PARA PIHAK;
- c. Mendapatkan akses penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya pada saat keadaan-keadaan darurat dan paceklik;
- d. Mendapatkan fasilitasi pemasaran pangan pokok dan pangan lainnya;
- e. Mendapatkan fasilitasi distribusi pangan pokok dan pangan lainnya untuk pengiriman bahan pangan dengan penugasan dari Pemerintah Daerah;
- f. Mendapatkan sharing ilmu pengetahuan, pelatihan dan teknologi terkait ketahanan pangan dari PARA PIHAK;
- g. mendapatkan fasilitasi pengembangan dan pemasaran olahan pangan lokal dari PARA PIHAK;

(2) PARA PIHAK memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan data dan informasi tentang produksi dan kebutuhan pangan pokok dan pangan lainnya, data harga pangan, data stok pangan pelaku usaha, data lainnya terkait dengan ketahanan pangan yang dihasilkan PARA PIHAK;
- b. Menjamin kemurnian komoditi pangan yang dikirim oleh PARA PIHAK;
- c. Menyediakan pangan pokok dan pangan lainnya pada saat keadaan darurat dan paceklik sesuai potensi dan kemampuan daerah;
- d. Menyediakan fasilitasi pemasaran pangan pokok dan pangan lainnya sesuai potensi dan kemampuan daerah;
- e. Menyediakan fasilitasi distribusi pangan pokok dan pangan lainnya untuk pengiriman bahan pangan dengan penugasan dari Pemerintah Daerah sesuai potensi dan kemampuan daerah;

- f. Memberikan sharing ilmu pengetahuan, pelatihan dan teknologi terkait ketahanan pangan dari PARA PIHAK;
- g. Menyediakan fasilitasi pengembangan dan pemasaran olahan pangan lokal dari PARA PIHAK sesuai potensi dan kemampuan daerah.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penandatanganan dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
- PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah; dan
 - PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- Telah berakhir jangka waktunya;
- Tujuan kerja sama telah tercapai;
- Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau;
- Objek kerja sama hilang atau musnah;
- Perjanjian Kerja Sama tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran
Timur Kabupaten Semarang
Telepon : (024) 6921972, 6925554, 6921997, 089530941202
Pos-el : ppid.dishanpan@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan
Hewan Provinsi Kepulauan Riau Dan Kesehatan
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar
Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng
Telepon : (0771) 457 5 000
Faksimile : -
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku

efektif.

- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan: perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, dan pemogokan-pemogokan massal, serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (5) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain

yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RIKA AZMI

PIHAK KESATU,



DYAH LUKISARI

yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

RIKA AZMI

PIHAK KESATU



DYAH LUKMAN